



WALIKOTA BATAM

**PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 4 TAHUN 2001**

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan perbaikan dan peningkatan taraf hidup yang meliputi berbagai aspek fisik, ekonomi, sosial budaya, hanya dapat dicapai melalui rangkaian kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap, berencana dan secara terus-menerus dalam satu kesatuan yang serasi;
 - b. bahwa dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 telah ditetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, yang pada hakekatnya adalah Pola Umum Pembangunan Nasional yang merupakan pedoman bagi pelaksanaan Pembangunan Nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. bahwa untuk menjamin agar Pembangunan Kota Batam yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Pembangunan Daerah Propinsi Riau dapat berjalan lancar dan benar-benar mengarah dalam mencapai tujuan Nasional, perlu disusun Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Batam;
- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
7. Keppres Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Riau.;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM.

Pasal 1

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Batam adalah pokok-pokok kebijakan pembangunan daerah sebagai pernyataan kehendak rakyat yang tumbuh dan berkembang di Kota Batam, serta sebagai penjabaran dari Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Riau.

Pasal 2

Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang penuh dan menyeluruh antara tujuan-tujuan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, maka Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Batam ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Kondisi Umum
- c. Bab III Visi dan Misi
- d. Bab IV Strategi Kebijakan
- e. Bab V Pelaksanaan
- f. Bab VI Penutup

Pasal 3

Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal I Peraturan Daerah ini terdapat dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Batam yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Dalam penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Batam, Walikota Batam senantiasa memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam dan aspirasi masyarakat.
- (2) Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Batam dilaksanakan oleh Walikota Batam melalui Program Pembangunan Daerah Kota Batam.

Pasal 5

Pembiayaan pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Batam diperoleh melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dana dari partisipasi masyarakat dan investasi pihak swasta serta sumber-sumber pembiayaan lain yang syah.

Pasal 6

Pola Dasar Pembangunan Daerah ini dapat ditinjau kembali sekali dalam lima tahun, dengan mengacu kepada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Pola dasar Propinsi Riau guna memberikan pedoman dalam penyusunan Program Pembangunan Daerah berikutnya.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam.
pada tanggal 30 Mei 2001

WALIKOTA BATAM,


NYAT KADIR

Diundangkan di Batam
pada tanggal 26 Juni 2001

Sekretaris Daerah,


M. Nazief Soesila Dharma

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2001 NOMOR 4 SERI C

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Pengertian

Pola Dasar Pembangunan Kota Batam adalah dokumen induk perencanaan pembangunan Kota Batam yang memuat visi, misi dan strategi kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kota Batam.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud Pola Dasar Pembangunan Kota Batam adalah untuk memberikan arah pada penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan pada masyarakat di Kota Batam.

Tujuan Pola Dasar Pembangunan Kota Batam adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, tegaknya supremasi hukum dalam tatanan masyarakat yang sejahtera bermuatan IMTAQ, berbudaya, mandiri, bebas, maju berwawasan lingkungan dan IPTEK.

1.3 Kedudukan dan Fungsi

Pola Dasar Pembangunan Kota Batam berkedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat Kota Batam dengan memperhatikan arahan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Riau. Pola Dasar Pembangunan Kota Batam berfungsi sebagai pedoman bagi aparat pemerintah, DPRD dan masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola pembangunan di Kota Batam, guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan dan kemajuan kota di segala bidang.

1.4 Landasan

Pola Dasar Pembangunan Kota Batam disusun berlandaskan Pancasila sebagai landasan Idiil, Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusional dan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Riau sebagai landasan Operasional.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pola Dasar Pembangunan Kota Batam mencakup semua aspek pembangunan di segala bidang kehidupan yang dilaksanakan di Kota Batam untuk jangka waktu 2001 – 2005, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I	: Pendahuluan
Bab II	: Kondisi Umum
Bab III	: Visi dan Misi
Bab IV	: Strategi kebijakan
Bab V	: Pelaksanaan
Bab VI	: Penutup

BAB II KONDISI UMUM

2.1 Kondisi Fisik Daerah

Kota Batam luasnya adalah 1.570,35 KM², terletak antara 00°30' - 01°55' LU dan 103°45' – 104° 30' BT, dengan batas-batas daerah adalah :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Singapura.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Kepulauan Riau.
- 3) Sebelah Selatan dengan Kecamatan Senayang Kabupaten Kepulauan Riau.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Moro dan Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun.

Kota Batam beriklim tropis dengan suhu minimum berkisar antara 21,2 °C - 24,4 °C dan suhu maksimum berkisar antara 29,8 °C - 33,6 °C, sedangkan suhu rata-rata sepanjang tahun adalah 27,6°C dengan tekanan udara rata-rata minimum 1013,9 MBS dan maksimum 1006,1 MBS.

Kelembaban udara di daerah Kota Batam rata-rata berkisar antara 79% - 87%. Kecepatan angin maksimum 15 – 20 knot atau rata-rata sebesar 5,4 knot. Hari hujan di Kota Batam rata-rata perbulan selama 17 hari dengan rata-rata curah hujan perbulannya 209,5 mm.

2.2 Penduduk

Jumlah penduduk sampai dengan Desember tahun 2000 adalah 462.094 jiwa, yang terdiri dari 219.542 jiwa laki-laki (47.51 %) dan 242.552 jiwa perempuan (52.49 %). Tingkat kepadatan penduduk telah mencapai 294 jiwa per km². Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 1990 sampai dengan akhir 2000 mencapai 12,79%, yang disebabkan oleh karena tingginya arus migrasi, dan pertumbuhan tersebut adalah merupakan yang tertinggi di Propinsi Riau.

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk berumur 10 tahun ke atas berdasarkan hasil Susenas tahun 1999 adalah, tidak/belum pernah sekolah sebesar 3,15%, tidak/belum tamat SD sebesar 17,89%, Tamat SD sebesar 24,45%, tamat SLTP sebesar 15,62%, tamat SLTA sebesar 32,45%, Diploma/Universitas sebesar 7,04%.

Jumlah angkatan kerja berdasarkan Susenas 1999 sebesar sekitar 61,50% dan dari jumlah tersebut 81,78% diantaranya telah bekerja dan 18,22% sedang mencari pekerjaan.

Sampai dengan Maret tahun 2001 jumlah tenaga kerja di Batam berjumlah 156.214 jiwa dimana sebagian besar bekerja pada sektor industri sebanyak 73,58%, kemudian diikuti oleh sektor bangunan sebesar 10,14% dan sektor perdagangan sebanyak 8,27% dan 8,01% adalah terserap pada sektor-sektor lainnya. Untuk jumlah tenaga kerja asing sampai dengan Maret tahun 2001 berjumlah 2.107 orang. Pekerja asing tersebut sebanyak 74,70% bekerja pada sektor industri dan 22,35 % pada sektor perdagangan dan perhotelan.

Kondisi kesehatan masyarakat di Kota Batam berdasarkan indikator kesehatan 2000, masih terdapatnya status gizi bayi dengan KEP total sebesar 5,9% dan Balita dengan KEP total sebesar 5,4%. Sedangkan untuk penyediaan sarana air bersih cakupan pelayanannya baru mencapai 81,8%.

Sejalan dengan perkembangan Batam sebagai daerah industri dan perdagangan yang maju, maka telah pula memberikan dampak sampingan yang cukup serius terhadap permasalahan sosial, seperti masih berkembangnya tuna susila yang diperkirakan lebih dari 1.082 orang, anak terlantar sebanyak 639 orang. Jumlah keluarga miskin menurut pendataan keluarga tahun 2000 oleh BKKBN adalah pra sejahtera 586 KK dan sejahtera I sebanyak 20.133 KK .

Struktur perekonomian Batam menurut lapangan usaha keadaan triwulan I tahun 2001 terbesar adalah di sektor industri sebesar 71,25%, sektor perdagangan, Hotel dan restoran sebesar 10,91%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 4,66%, sektor bangunan 3,55%, sektor pengangkutan dan komunikasi 3,54%, sektor jasa-jasa sebesar 2,01%, sektor listrik, gas dan air bersih 1,32%, sektor pertanian sebesar 1,90% dan sektor pertambangan dan penggalian 0,86%.

2.3 Pemerintahan

Kota Batam terbentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 53 tahun 1999, terdiri atas 8 Kecamatan, yaitu Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Bulang, Kecamatan Sungai Beduk, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Nongsa dan Kecamatan Galang serta terdiri atas 51 Kelurahan/ Desa.

Dengan dijadikannya Batam sebagai daerah otonom, maka kewenangannya mencakup seluruh bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib kecuali bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan moneter dan fiskal. Kewenangan wajib, sebagaimana dimaksudkan di atas meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.

Dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Batam, selain dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam, juga dilakukan oleh Badan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam yang telah mengembangkan Batam menjadi daerah industri dan kawasan berikat (*Bonded Zone*).

2.4 Potensi Daerah

Potensi daerah Kota Batam adalah terkait dengan kedudukan Batam sebagai kawasan berikat dan kawasan industri yang berorientasi pada ekspor, sangat strategis oleh karena letaknya yang berada di jalur lintasan kapal terpadat di dunia, yakni Selat Malaka dan Singapura sebagai yang paling maju di kawasan Asia Tenggara.

Fasilitas dan infrastruktur yang ada di Kota Batam relatif lengkap dan modern, yakni terdiri dari jalan raya sepanjang 484,72 Km, jembatan Bareleng sepanjang 2.262 m yang menghubungkan 7 buah pulau, terdapatnya 6 buah waduk yang berfungsi sebagai *Water Reservoir* untuk keperluan penyediaan air baku, kapasitas listrik sebesar 232 MW, sarana telekomunikasi dengan kapasitas 38.872 satuan sambungan, pelabuhan laut yang berada di 3 lokasi yakni Sekupang dengan *Berth Capacity* 10.000 DWT, Batu Ampar dan Kabil masing-masing dengan *Berth Capacity* 35.000 DWT, serta Bandar Udara Hang Nadim yang memiliki *Run Way* sepanjang 400x45 m yang mampu didarati oleh pesawat dari jenis berbadan lebar seperti B-747 dan MD-11 dengan fasilitas pelayanan yang modern.

Sebagai implikasi daripada penyediaan prasarana fisik/infrastruktur yang sangat memadai tersebut di atas, maka pada sejumlah kawasan di Kota Batam telah berkembang menjadi kawasan-kawasan yang produktif, seperti kawasan industri, kawasan wisata, kawasan perdagangan dan kawasan pemukiman.

Dengan adanya fasilitas dan infrastruktur yang memadai tersebut, telah menjadikan daya tarik tersendiri bagi investor untuk melakukan investasi, yang diharapkan akan dapat menjadi penggerak perekonomian utama bukan hanya di Propinsi Riau, tetapi juga di kawasan Indonesia

Bagian Barat. Total investasi di Pulau Batam sampai dengan Desember 2000 telah mencapai US\$ 8.010 milyar yang terdiri dari US\$ 6.113 Milyar (76,31%) berasal dari swasta dan US\$ 1.897 Milyar (23,69 %) berasal dari pemerintah. Dari jumlah investasi yang masuk tersebut, 51,24% terserap pada sektor industri.

2.5 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan utama Kota Batam adalah dampak dari tingginya arus migrasi yang masuk oleh karena adanya “efek lampu pijar” (*electric bulb effect*) dari Kota Batam, yang merupakan daya tarik bagi penduduk luar Kota Batam untuk masuk ke Batam dalam rangka mengembangkan usaha ataupun mencari pekerjaan. Dampak berikut dari permasalahan tersebut adalah menyangkut penyediaan fasilitas sosial, fasilitas berusaha ataupun tempat bekerja yang dibutuhkan bagi pendatang, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, tempat berusaha, lapangan pekerjaan dan fasilitas lainnya yang memadai.

Kondisi tersebut telah menjadikan Kota Batam pada saat sekarang menjadi kurang tertib, kurang tertata, semrawut dan rawan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban, rusaknya tata ruang, serta terancamnya kawasan-kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan tangkapan air (*catchments area*), kawasan hijau (*green belt area*) dan kawasan budidaya lainnya terutama yang disebabkan oleh karena berkembangnya rumah-rumah bermasalah yang dikenal dengan rumah-rumah liar, aktifitas usaha informal yang kurang tertata dan terbina dengan baik, cukup banyaknya gelandangan, pengemis, tuna karya dan tuna wisma yang berkeliaran, berkembangnya kegiatan-kegiatan prostitusi yang telah menjadikan hal tersebut sebagai primadona bagi sebagian besar wisatawan yang berasal dari negara tetangga untuk datang ke Batam, serta semakin tingginya angka kriminalitas dan pelanggaran hukum. Pluralitas budaya yang ada dalam masyarakat Kota Batam, telah pula ikut mewarnai dinamika dan sekaligus permasalahan kota menjadi semakin kompleks.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi disatu sisi telah menjadikan keberadaan Batam menjadi sangat penting oleh karena peranannya sebagai salah satu mesin pertumbuhan bagi perekonomian nasional, namun disisi lain keberhasilan tersebut telah menimbulkan kesenjangan dengan sebagian besar daerah yang berada di sekitarnya (*hinterland*). Kesenjangan tersebut terlihat dari tidak adanya akses kegiatan ekonomi di daerah *hinterland* ke Pulau Batam dan tidak berkembangnya aktifitas masyarakat yang berada di daerah *hinterland*, perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang cukup tajam, yang disebabkan oleh karena perbedaan dalam penyediaan fasilitas pelayanan sosial dan pelayanan umum.

Pembangunan Pulau Batam sebagai daerah industri selama ini cenderung mengabaikan dampak ekologis bagi lingkungan. Fakta menggambarkan bahwa 74,07% dari total investasi ditanamkan pada sektor industri. Dan ironisnya sebagian besar investasi yang ditanam adalah industri menengah dan besar. Meningkatnya sektor industri ini telah menimbulkan dampak kerusakan ekologi yang ditimbulkan dari perambahan hutan, kegiatan penambangan ilegal, lalu lintas kapal di perairan yang semakin padat dan polusi/emulsi gas yang semakin meningkat.

Di sisi lain, keberadaan Pulau Batam sebagai kawasan industri, yang semula diharapkan dapat mendorong aktifitas industri hilir dan keterkaitan dengan bahan baku lokal, tidak terealisasi, karena sebagian besar industri yang berkembang di Pulau Batam bersifat “*foot louse*” sehingga hanya memberi nilai tambah yang sangat kecil, khususnya di bidang tenaga kerja yang murah. Kedudukan Pulau Batam sebagai *bonded area*, juga tidak memberikan nilai tambah pada sistem perdagangan lokal, karena semua lalu lintas perdagangan masih harus melewati Singapura, dengan dukungan armada pelayaran luar negeri. Di bidang pengembangan pariwisata, ternyata yang berkembang hanya arus wisatawan dari penduduk Singapura ke Batam dengan volume *spending* sangat kecil serta waktu tinggal hanya maksimum dua hari.

BAB III VISI DAN MISI

3.1 Visi Pembangunan Daerah

Visi pembangunan Kota Batam adalah “ **Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia yang Madani**”.

3.2 Misi Pembangunan Daerah

Misi untuk merealisasikan visi Kota Batam tersebut adalah :

- a. Mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia yang menguasai IPTEK dan bermuatan IMTAQ.
- b. Mengembangkan industri, perdagangan, pariwisata, kelautan, alih kapal dan pemberdayaan ekonomi rakyat yang mempunyai akses ke pasar global.
- c. Mengembangkan nilai-nilai seni, budaya dan olah raga.
- d. Menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat berlandaskan supremasi hukum.
- e. Mempercepat pembangunan daerah Hinterland.

BAB IV STRATEGI KEBIJAKAN

4.1 Strategi Dasar

Strategi dasar Pembangunan Kota Batam adalah :

- a. Menciptakan, menjaga, memupuk dan mengoptimalkan manfaat dan kesempatan yang ada dari keunggulan lokal yang dimiliki Batam.
- b. Memanfaatkan era globalisasi agar dapat meningkatkan daya saing Batam di pasar dunia.
- c. Menciptakan peluang-peluang ekonomi di bidang industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dan alih kapal.
- d. Menjadikan Kota Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan semangat Otonomi Daerah dalam rangka memantapkan peranannya sebagai mesin penggerak pembangunan Indonesia bagian barat.
- e. Meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- f. Meningkatkan pelayanan publik yang kondusif.

Dalam rangka itu, maka kebijaksanaan umum pembangunan Kota Batam ke depan adalah :

- a. Meningkatkan mutu sumber daya manusia daerah, terutama agar dapat mengisi peluang usaha yang ada, melalui :
 - 1) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan jalur sekolah agar sejalan dengan pertumbuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berwawasan IPTEK dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja.
 - 2) Mengembangkan pendidikan jalur luar sekolah dan pelatihan agar memiliki *link and match* dengan kebutuhan pasar tenaga kerja serta kebutuhan pembangunan.
 - 3) Mengembangkan aspek sosial budaya masyarakat dalam rangka membangun dan mengembangkan nilai-nilai sosial baru yang berkenaan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti pengembangan wawasan, etos kerja dan semangat berkarya.
 - 4) Meningkatkan pendidikan agama, serta meningkatkan apresiasi kesenian dan budaya daerah, untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berwawasan iman dan taqwa (IMTAQ).
- b. Mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan potensi perekonomian daerah dengan mengkaitkan ekonomi antara pusat-pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya (*Hinterland*), melalui :

- 1) Mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi baru yang berskala kecil dan menengah oleh masyarakat yang berada di daerah *hinterland* sesuai dengan kondisi dan potensi sumberdaya alam yang tersedia.
 - 2) Mengembangkan kemitraan atas dasar saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara usaha-usaha yang ada di Pulau Batam dengan usaha-usaha ekonomi masyarakat yang berada di daerah *hinterland*.
 - 3) Mengembangkan usaha-usaha ekonomi masyarakat di daerah *hinterland* agar lebih diversifikatif, melalui perluasan akses terhadap permodalan, informasi pasar, teknologi tepat guna dan aset produksi lainnya.
- c. Mengembangkan fasilitas/utilitas serta Rekayasa sosial, melalui :
- 1) Meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat memahami arah dan gerak pembangunan yang sedang dan akan berkembang pada masa yang akan datang.
 - 2) Revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat agar dapat dimanfaatkan untuk lebih memacu dan mendorong bagi aktifitas, kreatifitas, inovasi dan motivasi masyarakat.
 - 3) Menumbuhkembangkan kelembagaan lokal masyarakat agar dapat berfungsi dan berperan secara optimal dalam pembangunan.
 - 4) Memberdayakan masyarakat miskin dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan.
- d. Mengembangkan infrastruktur fisik kota, melalui :
- 1) Meningkatkan kemampuan infrastruktur fisik kota baik kualitas maupun kuantitas secara merata ke seluruh daerah Kota Batam, terutama di daerah *hinterland* yang relatif masih tertinggal.
 - 2) Mengembangkan infrastruktur fisik kota yang sesuai dengan daya dukung yang ada dan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kota Batam yang berwawasan lingkungan.
 - 3) Membangun fasilitas kota untuk meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat agar tercipta keamanan, ketertiban, ketentraman dan kemudahan bagi masyarakat.
- e. Menciptakan situasi yang kondusif untuk peningkatan investasi strategis melalui:
- 1) Melaksanakan program kerjasama dengan berbagai bentuk kegiatan yang diupayakan sedemikian rupa antara forum kemuspidaan dengan pihak TNI, aparat kepolisian, masyarakat serta organisasi kemasyarakatan lainnya yang ada di Kota Batam.
 - 2) Melakukan pembangunan perlindungan masyarakat yang diwujudkan dengan pengembangan kemampuan masyarakat secara terorganisir untuk berperan aktif dalam menjaga Kamtibmas.
 - 3) Meningkatkan kekuatan dan kemampuan segenap komponen kekuatan pertahanan Kota Batam sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikelola secara profesional, agar terwujud keamanan yang dapat menjaga situasi Kota Batam lebih kondusif.

4.2 Strategi Bidang Pembangunan

4.2.1 Bidang Ekonomi

a. Industri

- 1) Mengembangkan kawasan industri dan kegiatan industri yang berteknologi maju dan mempunyai keunggulan komparatif yang mendorong pemanfaatan bahan baku lokal.
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur fisik yang telah ada dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk memperbesar peluang investasi di bidang industri.
- 3) Mewajibkan kepada investor yang akan melakukan kegiatan usaha di Kota Batam untuk mengalihkan teknologinya kepada tenaga kerja lokal yang bekerja pada bidangnya.
- 4) Menumbuhkan dan mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga di daerah *hinterland* dalam rangka perluasan kesempatan berusaha, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi kerakyatan, dengan memperbesar aksesnya terhadap aset produksi, permodalan, teknologi tepat guna dan informasi pasar.
- 5) Mengembangkan kemitraan atas dasar saling membutuhkan, saling mendukung dan saling menguntungkan, terutama antara industri kecil – menengah dengan industri besar.
- 6) Mengembangkan kerjasama antar daerah terutama dalam rangka pengembangan industri hilir.

b. Pertanian

- 1) Meningkatkan pemanfaatan lahan-lahan potensial dan lahan marginal yang berada di daerah *hinterland* untuk pengembangan usaha pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) yang dibutuhkan oleh Pulau Batam.
- 2) Meningkatkan kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha pertanian dalam arti luas secara terpadu untuk peningkatan pendapatan petani dan pemenuhan kebutuhan Pulau Batam.
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk-produk pertanian dalam arti luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan gizi dan protein hewani maupun nabati, yang dikonsumsi masyarakat.
- 4) Meningkatkan sumber daya manusia petani, pekebun, peternak dan nelayan melalui pendidikan, pelatihan, bantuan peralatan dan modal.
- 5) Mengembangkan usaha pertanian dalam arti luas yang telah ada selama ini, terutama dalam rangka mekanisasi, pemenuhan kebutuhan akan produk-produk pertanian baik di dalam Kota Batam maupun untuk keperluan ekspor dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

c. Kehutanan

- 1) Mendorong upaya penataan kawasan hutan sesuai dengan kondisi dan peruntukannya sehingga dapat dioptimalkan pemanfaatannya serta terjamin pemeliharaan kelestariannya serta fungsi hidro-orologinya.
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan upaya penghijauan kota dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas penyerapan gas karbon yang banyak diproduksi baik oleh industri ataupun masyarakat, memperluas daerah tangkapan air (*catchments area*) dan daerah jalur hijau (*green belt area*) dan menjaga serta memelihara kesetabilan permukaan tanah agar terhindar dari bahaya erosi/tanah longsor.
- 3) Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap kawasan hutan dengan mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat.

d. Tenaga Kerja

- 1) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas tenaga kerja yang profesional melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta permintaan pasar akan tenaga kerja baik untuk kebutuhan lokal maupun kebutuhan luar negeri.
- 2) Mengembangkan potensi tenaga kerja lokal yang belum mendapat kesempatan kerja ataupun berusaha dengan meningkatkan keterampilan, memperluas pengetahuan dan wawasan serta menumbuhkan etos kerja yang tinggi melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan yang khusus diselenggarakan dengan ditunjang oleh sistem permagangan.
- 3) Meningkatkan produktifitas tenaga kerja melalui peningkatan dan perbaikan kesejahteraan tenaga kerja yang terus menerus, terutama di bidang pengupahan, pengembangan karir dan penegakkan atas hak-hak dan kewajiban untuk memperoleh kepastian guna memberikan suasana nyaman, tenang dan tertib dalam bekerja.
- 4) Meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja khususnya keselamatan, kesehatan kerja, jaminan sosial dan bentuk perlindungan lainnya, dengan mendorong berkembangnya lembaga perlindungan tenaga kerja dan lembaga penjamin kesejahteraan pekerja.

e. Perdagangan.

- 1) Memperluas jaringan pemasaran produk yang dihasilkan di Kota Batam sendiri maupun yang transit untuk diekspor kembali dengan memanfaatkan institusi perdagangan dunia ataupun regional yang telah ada dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi.
- 2) Memanfaatkan keunggulan komparatif Pulau Batam dan mengupayakan terwujudnya Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

- 3) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kerjasama perdagangan baik antar daerah di Inonesia maupun dengan negara asing secara bilateral ataupun multilateral guna meningkatkan dan memperkuat kinerja ekspor dari Batam.
- 4) Mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana perdagangan yang telah tersedia untuk meningkatkan aktifitas perdagangan.

f. Dunia Usaha

- 1) Melaksanakan promosi terhadap berbagai produk yang dihasilkan ataupun terhadap peluang investasi di Kota Batam, baik melalui promosi langsung (*road show*) maupun tidak langsung ke daerah-daerah di dalam dan di luar negeri yang mempunyai peluang pasar yang potensial.
- 2) Mendorong terwujudnya kegiatan kemitraan di kalangan pengusaha ataupun pedagang atas dasar saling membutuhkan, saling mendukung dan saling menguntungkan baik secara vertikal maupun horizontal.
- 3) Mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana perdagangan yang telah tersedia untuk mengembangkan dunia usaha.
- 4) Meningkatkan upaya pembinaan terhadap sektor informal terutama terhadap penataan tempat usaha agar terciptanya suasana kota yang bersih, tertib dan teratur.
- 5) Memperbanyak pasar-pasar rakyat yang menjual produk-produk dalam dan luar negeri agar terciptanya Batam sebagai pusat belanja bagi masyarakat dalam dan luar negeri.

g. Koperasi

- 1) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan terhadap usaha kecil menengah dan koperasi dalam rangka perluasan kesempatan berusaha dan untuk memperkuat basis perekonomian daerah.
- 2) Mendorong pengembangan lembaga-lembaga pembiayaan dan keuangan yang mampu mendukung kegiatan usaha ekonomi kecil, menengah, koperasi dan dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan.
- 3) Mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana perekonomian yang tersedia untuk meningkatkan aktivitas koperasi.

h. Jasa Keuangan

Mendorong pengembangan lembaga keuangan Internasional (*Offshore Banking*) dalam rangka memberi fasilitas kemudahan kegiatan Investasi di Kota Batam, sehubungan akan ditetapkannya Kota Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

i. Perhubungan

- 1) Membangun dan mengembangkan jaringan prasarana dan sarana transportasi, terutama ke daerah *hinterland* untuk meningkatkan dan memperlancar arus mobilitas orang dan barang terutama hasil produksi yang dihasilkan dari daerah *hinterland* tersebut.
- 2) Meningkatkan kualitas dan memperluas jaringan pelayanan transportasi dan komunikasi sebagai wujud dari tuntutan kebutuhan yang bersifat global dengan meningkatkan, mengembangkan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana dan sarana transportasi dan komunikasi yang telah tersedia.
- 3) Mengembangkan sistem transportasi massal yang mudah, murah, efisien, efektif dan merata ke seluruh daerah Kota Batam untuk memenuhi kebutuhan lokal.

j. Pertambangan dan Energi

- 1) Mendorong percepatan pembangunan kilang penyulingan minyak (BBM) di Batam, baik oleh Pertamina maupun swasta.
- 2) Meningkatkan penelitian tentang pemanfaatan dan pengembangan sumber energi alternatif di Batam.
- 3) Meningkatkan pembangunan pembangkit PLN, baik diesel maupun gas untuk menggerakkan ekonomi daerah pedesaan dan di sekitar *Hinterland* Batam.
- 4) Megoptimalkan pengolahan beberapa bahan tambang dan galian dengan mempertimbangkan efisiensi serta kelestarian lingkungan dengan pembangunan berkesinambungan.

k. Pariwisata

- 1) Menyusun rencana Induk Pengembangan Objek Wisata Batam terutama yang terkait dengan daerah *Hinterland*, dan mengembangkan objek-objek wisata yang telah ada dan yang mempunyai keunggulan komparatif yang tinggi, untuk meningkatkan nilai jual.
- 2) Menggali dan mengembangkan potensi sumberdaya alam dan sosial budaya Kota Batam untuk dapat dijadikan aset kepariwisataan yang baru, sehingga dapat semakin memperkaya objek wisata dan menciptakan keterkaitan antara usaha wisata dengan usaha ekonomi masyarakat tempatan.
- 3) Meningkatkan kegiatan pemasaran objek wisata melalui promosi wisata baik ke dalam maupun luar negeri, yang dilakukan secara terarah, terencana dan terpadu dengan memanfaatkan secara optimal kerjasama kepariwisataan regional dan global yaitu IMT-GT.
- 4) Meningkatkan dan mengembangkan mutu insan pariwisata dan kelembagaan pariwisata, yang pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang terintegrasi.
- 5) Mengendalikan dan mengawasi dampak negatif yang ditimbulkan dari aktifitas kepariwisataan dengan memperkuat jati diri masyarakat sebagai manusia “kamil” yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya, berakhlak, berbudi pekerti luhur, serta dengan memperkuat peran kelembagaan sosial lokal.

l. Kelautan

- 1) Optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan perikanan, budidaya pantai dan kepariwisataan.
- 2) Melanjutkan inventarisasi serta pengembangan potensi kelautan yang terintegrasi dengan sektor pembangunan lain.
- 3) Mendorong kegiatan investasi yang terkait dengan aspek kelautan guna perluasan kesempatan kerja, peningkatan devisa dan kesejahteraan masyarakat terutama yang berada di daerah pesisir dan pulau-pulau.
- 4) Meminimalisasi dampak negatif dari pada kegiatan eksploitasi laut, pantai dan pesisir untuk menjaga kelestarian sumberdaya laut yang ada dan mempertahankan ekosistem laut, seperti biota laut, terumbu karang dan potensi lainnya.

m. Lingkungan Hidup

- 1) Meningkatkan rehabilitasi sumberdaya alam berupa hutan, tanah dan air yang rusak melalui pendekatan terpadu dan terkoordinasi.
- 2) Meningkatkan pendayagunaan daerah pantai dan daerah laut tanpa harus merusak kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.
- 3) Mengharuskan pelaksanaan Amdal bagi setiap kegiatan pembangunan yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam baik dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum dan sosial maupun oleh masyarakat dan pengusaha untuk kepentingan ekonomi, melakukan pengawasan secara konsisten dan berkesinambungan atas berbagai kegiatan pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan hidup.

4.2.2 Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan

a. Pendidikan

- 1) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas relevansi dan efisiensi pendidikan jalur sekolah pada semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi agar mampu menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat.
- 2) Meratakan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan membangun prasarana dan sarana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah *hinterland*, sentra-sentra permukiman dan di daerah terpencil serta penduduk miskin.
- 3) Mendorong untuk terus tumbuh berkembangnya aktifitas pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan keluarga dan masyarakat guna peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menumbuhkan sikap santun dan budi pekerti tinggi.

- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun dan mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan pasar tenaga kerja, terutama untuk pendidikan kejuruan dan politeknik.
- 5) Mendorong berkembangnya pendidikan tinggi yang memenuhi standar akreditasi pemerintah yang responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan memenuhi tuntutan perkembangan pasar tenaga kerja.

b. Kebudayaan

- 1) Mengembangkan nilai budaya lokal untuk memperkaya budaya nasional, serta menangkal eksese penetrasi budaya asing yang negatif, melalui revitalisasi dan apresiasi kebudayaan.
- 2) Menggali, memelihara, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai seni budaya lokal untuk memperkaya khasanah Budaya Melayu dan mengembangkan kegiatan kepariwisataan dengan tidak melupakan nilai-nilai moral sebagai bangsa yang religius.

c. Pemuda dan Olahraga

- 1) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pemuda, sebagai potensi sumber daya manusia yang prospektif.
- 2) Meningkatkan kualitas pemuda dalam kehidupan politik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka membentuk insan berjiwa Pancasila.
- 3) Meningkatkan fungsi dan peran organisasi kepemudaan untuk mendukung pembangunan.
- 4) Membina dan mengembangkan olahraga prestasi dan meningkatkan terus gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat.
- 5) Menyediakan sarana dan prasarana olahraga di lingkungan sekolah, kantor maupun permukiman oleh pemerintah maupun masyarakat serta pembangunan stadion yang bertaraf nasional di Kota Batam.

d. Kesehatan

- 1) Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama pada masyarakat berpenghasilan rendah, meningkatkan kesejahteraan lingkungan serta mendorong kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan dan gizi.
- 2) Mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, melalui peningkatan pembangunan dan kemampuan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit, penyediaan tenaga medis/paramedis, dokter spesialis dan penyediaan obat-obatan murah.
- 3) Mendorong berkembangnya upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat secara mandiri melalui program JPKM.
- 4) Meningkatkan penyuluhan dan pemberantasan penyakit HIV/AIDS sebagai akibat posisi Kota Batam sebagai kota pariwisata, perdagangan dan industri.

e. Kesejahteraan Sosial

- 1) Meningkatkan usaha perbaikan kesejahteraan sosial melalui optimalisasi pelayanan sosial, bantuan sosial serta terus mendorong peningkatan kesadaran kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapi.
- 2) Melanjutkan pembinaan dan pengembangan komunikasi masyarakat terpencil (Suku Laut) melalui peningkatan latihan dan mengembangkan budidaya yang telah lama diakrabi maupun budidaya baru.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan sosial serta tanggung jawab sosial masyarakat, melalui jalinan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat.
- 4) Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial serta memberikan santunan dan pembinaan bagi penyandang masalah sosial.
- 5) Menertibkan lokasi-lokasi yang dianggap rawan penyakit masyarakat seperti : prostitusi, perjudian dan lain-lainnya secara terpadu dan berkesinambungan.
- 6) Meningkatkan pembinaan organisasi sosial sebagai ujung tombak dalam menggerakkan penanganan masalah sosial terutama pada lapis bawah.

f. Pemberdayaan Perempuan

- 1) Meningkatkan kemandirian, pengetahuan dan keterampilan serta peran aktif dalam pembangunan.
- 2) Mewujudkan keluarga beriman/taqwa, sehat, sejahtera dan bahagia dalam masyarakat.
- 3) Perlindungan Tenaga Kerja Wanita (TKW).

g. Kependudukan dan Keluarga Berencana

- 1) Mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kota Batam, melalui program Keluarga Berencana (KB) Mandiri. Menurunkan angka kematian khususnya kematian balita, serta meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dan penduduk usia lanjut usia.
- 2) Mengendalikan arus migrasi penduduk ke Kota Batam, melalui pelaksanaan dan penerapan Perda No. 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk dalam Daerah Kota Batam

h. Perumahan dan Permukiman

- 1) Meningkatkan perbaikan perumahan dan permukiman dengan program perbaikan kawasan permukiman kumuh.
- 2) Menyelesaikan masalah “Ruli” yang terus berkembang melalui pendekatan persuasif, tanpa meninggalkan hukum yang berlaku.
- 3) Mendorong berkembangnya pengembang yang melakukan pembangunan perumahan sederhana untuk kelompok berpenghasilan rendah, melalui penyediaan KSB, subsidi lahan serta program-program lain yang sejenis.

- 4) Meningkatkan pembangunan perumahan dan penataan kembali permukiman melalui perubahan peruntukan dan pembangunan fasilitas sosial/fasilitas umum di kawasan yang sudah menjadi permukiman yang padat dan kumuh.
- 5) Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat di lingkungan permukiman bermasalah.

4.2.2.1 Bidang Agama

- a. Meningkatkan pembinaan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Meningkatkan kerukunan intern umat beragama, antar sesama umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan masing-masing.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan pendidikan agama termasuk pendidikan moral dan budi pekerti di masyarakat maupun sekolah-sekolah dan tempat kerja.
- d. Meningkatkan status yang jelas terhadap sarana dan prasarana kehidupan beragama, baik melalui dukungan pemerintah maupun masyarakat sendiri.
- e. Meningkatkan peran lembaga-lembaga keagamaan serta pemuka-pemuka agama dalam berbagai pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan kesejahteraan sosial dan meningkatkan peran serta umat beragama dalam pembangunan di Kota Batam.
- f. Meningkatkan jumlah dan kemampuan juru penerang agama (da'i, mubaligh, pendeta, pemangku dan guru-guru agama) sebagai agen dan motivator dalam memelihara, mengawasi, memulihkan dan mensosialisasikan nilai-nilai akhlak dan keimanan dalam masyarakat, untuk mendukung pembangunan.

4.2.4 Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

- a. Meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam semua aspek pembangunan, terutama di bidang industri dan komunikasi/informasi.
- b. Mengupayakan penyebaran dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk mendukung pembangunan sektor industri dan pertanian terutama yang dilaksanakan masyarakat pedesaan di daerah *hinterland*.
- c. Meningkatkan peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendukung penguatan dan pendalaman struktur industri.
- d. Meningkatkan sistem informasi daerah untuk memenuhi kebutuhan informasi secara tepat dan terpadu serta pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk pembangunan.
- e. Mengusahakan pendirian lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang relevan dengan tuntutan pembangunan seperti antara lain Politeknik bidang industri, informasi, pertanian serta bidang-bidang lainnya.

4.2.5 Bidang Hukum

- a. Melaksanakan penegakan hukum, peraturan dan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah dalam rangka menumbuhkan supremasi hukum dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Mewujudkan penegakan hukum melalui pembangunan fondasi sosial dan pembelajaran politik yang sehat dan bermoral.
- c. Meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat melalui pelaksanaan penyuluhan hukum serta penegakan hukum (*law enforcement*) yang diikuti oleh sanksi-sanksi tegas bagi yang melanggar.
- d. Meningkatkan sarana, prasarana dan kesejahteraan penegak hukum sesuai dengan kebutuhan.
- e. Meningkatkan pembinaan, pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat yang memerlukan dalam rangka pelaksanaan hukum secara konsekwen.
- f. Meningkatkan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam masyarakat.

4.2.6 Bidang Aparatur, Politik, Penerangan, dan Media Massa

a. Aparatur Pemerintah

- 1) Meningkatkan kesetiaan dan pengabdian aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan aparatur agar mampu melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.
- 3) Mengusahakan peningkatan sarana, prasarana serta kesejahteraan aparatur.
- 4) Mengupayakan peningkatan penertiban dan pengawasan untuk menciptakan pemerintah yang bersih, efisien, efektif, dan berwibawa.

b. Politik

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dapat berjalan lebih efisien, efektif, dan transparan.
- 2) Menciptakan suasana kehidupan yang demokratis guna menunjang peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas kehidupan.
- 3) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan organisasi politik agar lebih mandiri serta berbudaya politik yang sesuai dengan jiwa, semangat dan ideologi bangsa.

c. Penerangan, Komunikasi dan Media Massa

- 1) Meningkatkan kegiatan penerangan, komunikasi dan media massa dalam mengarahkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
- 2) Meningkatkan pendayagunaan media penerangan untuk kepentingan pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- 3) Meningkatkan jangkauan pelayanan penerangan dan komunikasi massa.

4.2.7 Bidang Ketertiban dan Keamanan Masyarakat

- a. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- b. Meningkatkan ketertiban masyarakat dengan cara meningkatkan efektifitas kerja aparat Kamtibmas.
- c. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan setiap masalah ketertiban dan keamanan.
- d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah ketertiban dan keamanan, dalam kerangka pengamanan swakarsa dan keamanan lingkungan.
- e. Aparat keamanan bersama-sama dengan masyarakat, ikut mengawasi dan mengamankan potensi sumberdaya alam dan aset daerah untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.

4.2.8 Bidang Pembangunan Daerah

a. Pembangunan Daerah

- 1) Memantapkan perwujudan otonomi daerah, melalui peningkatan kapasitas daerah, sehingga terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan umum yang efektif, efisien serta tumbuhnya partisipasi masyarakat.
- 2) Meningkatkan pengembangan potensi daerah, melalui pengembangan ekonomi daerah, pembangunan pedesaan, perkotaan, pengembangan daerah tertinggal/perbatasan, pengembangan permukiman, pengelolaan penataan ruang dan tanah yang baik.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kelembagaan dan organisasi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, dan peningkatan keswadayaan masyarakat.
- 4) Mempercepat penanganan/pembangunan daerah-daerah *hinterland* sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan akar budaya masyarakat.

b. Penataan Ruang

- 1) Meningkatkan sistem pengelolaan rencana tata ruang.
- 2) Memantapkan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi penataan ruang
- 4) Menata dan mengembangkan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

c. Pengelolaan Pertanahan

- 1) Meningkatkan pelayanan administrasi dan sistem informasi pertanahan.
- 2) Meningkatkan sistem penggunaan dan status tanah yang sesuai dengan rencana dan pemanfaatan ruang daerah dan kawasan.
- 3) Mengembangkan kapasitas kelembagaan pengelolaan dan administrasi pertanahan.

BAB V PELAKSANAAN

Pola Dasar Pembangunan Kota Batam ditetapkan sebagai Peraturan Daerah oleh Walikota Batam dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam. Pola Dasar Pembangunan Kota Batam harus menjadi pedoman dan arah penyelenggaraan dan pemerintahan dan pembangunan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Untuk itu perlu ditetapkan pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Walikota dan seluruh Dinas/Instansi selaku penyelenggara dan pelaksana pemerintah dan pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan dan mengendalikan pemerintahan dan pembangunan daerah, seperti yang telah diarahkan dalam Pola Dasar Pembangunan dan megusahakan agar Pola Dasar Pembangunan terlaksana dengan sebaik-baiknya.
2. DPRD Kota Batam sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya serta sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diwakilinya, berkewajiban mengawasi pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan ini.
3. Masyarakat diharapkan melaksanakan Pola Dasar Pembangunan Kota Batam, melalui peran sertanya secara aktif dalam pembangunan yang dilaksanakan di Kota Batam.
4. Pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Kota Batam dijabarkan dalam bentuk Program Pembangunan Kota yang memuat uraian kebijakan pembangunan secara rinci dan terukur. Pelaksanaan Program Pembangunan Kota ditetapkan dengan keputusan Walikota Batam.
5. Program Pembangunan Kota Batam selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) oleh Dinas/Instansi Pemerintah Kota Batam.
6. Pelaksanaan Program Pembangunan Kota dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) untuk setiap tahunnya diwujudkan dalam bentuk APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam.

BAB VI P E N U T U P

Berhasilnya usaha-usaha pembangunan di Kota Batam sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat, sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, disiplin serta prilaku aparat dan anggota DPRD. Dalam kerangka itu perlu dikembangkan peran aktif masyarakat untuk mendukungnya, serta kreatifitas dan kerja keras aparatur dan anggota DPRD, sehingga hasil-hasil pembangunan daerah dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan dan sekaligus sebagai pengamalan Pancasila dan Pelaksanaan GBHN.